



P E N E T A P A N
Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

SUMARNI

Lahir di Medan pada tanggal 11 September 1969, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal Sialang Kayu Putih. RT 05/RW03 Desa Sialang Kayu Batu. Kec. Bunut. Pelalawan (Alamat Sesuai KTP) / Jl. Raja Ujung. RT 001/RW 011. Kel. Pangkalan Kerinci Kota. Kec. Pangkalan Kerinci. Kab. Pelalawan. (Surat Keterangan Domisili), selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tertanggal 06 Maret 2019 Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Plw tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, tertanggal 06 Maret 2019 Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Plw tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 04 Maret 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 06 Maret 2019, dalam register Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Plw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Sualang Kayu Putih, RT 05/RW03 Desa Sialang Kayu Batu. Kec. Bunut. Pelalawan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama SUMARNI dengan NIK : 1405085109690002 tanggal 11-08-2012. dan Jl. Raja Ujung, RT 001/RW.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011 Kel. Pangkalan Kerinci Kota. Kec. Pangkalan Kerinci. Kab. Pelalawan.
(Surat Keterangan Domisili)

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Marthin Ginting pada tanggal 11 Januari 1989 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 268/SIJ/I/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kab.Pematang Siantar Tercatat pernikahan pada tanggal 11 Januari 1993.
- Bahwa benar dalam keseharian.baik dilingkungan masyarakat maupun tempat kerja nama Suami Pemohon adalah Marthin Ginting;
- Bahwa terdapat kesalahan nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon. yaitu Marthin Luther Ginting, yang seharusnya bernama Marthin Ginting, sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2016. sesuai dengan Surat Keterangan Kematian. No: 011/SKK/SKB/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Sialang Kayu Batu;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Nikah No: 268/SU/I/93 yang semula bernama MARTIIN LUTHER GINTING menjadi MARTHIN GINTING;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon dan untuk pengambilan uang santunan Para Janda dari BPJS.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP Pemohon dengan NIK: 1405085109690002 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya.
2. Foto Copy KTP Suami Pemohon dengan NIK: 140508078610002 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya.
3. Foto Copy Surat Keterangan Domisili. yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya:
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/SU/I/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kab. Pematang Siantar yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
5. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405082708100324 atas nama MARTHIN yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
6. Foto Copy Surat Keterangan Kematian. No: 011/SKK/SKB/XI/2017. yang dikeluarkan oleh kantor Kepala desa Sialang Kayu Batu. yang telah diberi matrai dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas. Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Nikah yang semula bernama MARTHIN LUTHER GINTING menjadi MARTHIN GINTING;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1405085109690002 atas nama SUMARNI (Pemohon), yang diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Domisili, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 140508078610002 atas nama MARTIN G (Pemohon), yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas Nama MARTIN GINTING. No: 011/SKK/SKB/XI/2017. yang dikeluarkan oleh kantor Kepala desa Sialang Kayu Batu, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405082708100324 atas nama MARTHIN, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/SU/I/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kab. Pematang Siantar, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CHAIRUL AMRI dan
2. DIANA MARYATI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa bukti-bukti surat dan setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Raja Ujung RT 001/RW 011 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan (Surat Keterangan Domisili);

Bahwa dalam pergaulan hidup sehari-hari, suami Pemohon dikenal dengan nama MARTIN GINTING ;

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Marthin Ginting pada tanggal 11 Januari 1989 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 268/SIJ/I/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kab.Pematang Siantar Tercatat pernikahan pada tanggal 11 Januari 1993;

Bahwa terdapat kesalahan nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon. yaitu Marthin Luther Ginting, yang seharusnya bernama Marthin Ginting, sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2016. sesuai dengan Surat Keterangan Kematian. No: 011/SKK/SKB/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Sialang Kayu Batu;

Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Nikah No: 268/SU/I/93 yang semula bernama MARTHIN LUTHER GINTING menjadi MARTHIN GINTING;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon dan untuk pengambilan uang santunan Para Janda dari BPJS.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah supaya pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Suami Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 268/SU/II/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau tertanggal 11 Januari 1993, yang semula bernama MARTHIN LUTHER GINTING menjadi MARTHIN GINTING;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa dalam pergaulan hidup sehari-hari, Pemohon dikenal dengan nama MARTHIN GINTING;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, maka akan menimbulkan kesulitan bagi Pemohon untuk dapat menunjukkan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon dalam mengurus segala kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari, sehingga sangat beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Suami Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 268/SU/II/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau tertanggal 11 Januari 1993, yang semula bernama MARTHIN LUTHER GINTING menjadi MARTHIN GINTING;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp171.000,00 (*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, oleh Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Willas Gompis Simbolon Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Willas Gompis Simbolon

Nurrahmi, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK.....	Rp50.000,00;
3.	Biaya Panggilan	Rp75.000,00;
4.	PNBP Panggilan Sidang I.....	Rp5.000,00;
5.	Materai.....	Rp6.000,00;
6.	Redaksi.....	<u>Rp5.000,00;</u>
Jumlah		Rp171.000,00;

(*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);